



## BUPATI SANGGAU

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- bahwa dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau di kaitkan dengan besaran gaji Pegawai Negeri Sipil, maka perlu penambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diluar gaji;
  - bahwa penambahan penghasilan di luar gaji bagi Pegawai Negeri Sipil di harapkan dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 39 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf (a) dan (b) di atas di pandang perlu menetapkan Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011;
23. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 181 Tahun 2002 tentang Analisa Jabatan;
24. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 121 Tahun 2005 tentang Penetapan Nama Desa Tertinggal;
25. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 260 Tahun 2006 tentang Penetapan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan klasifikasi jabatan PNS.
26. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Kriteria Puskesmas Sangat Terpencil dan Sangat-Sangat Terpencil serta Penetapan Kriteria Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes) Sangat Terpencil dan Terpencil di Kabupaten Sanggau Tahun 2010.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

**Pasal 1**

Isi Lampiran III nama jabatan nomor urut 1 (satu) pada lajur 8 (delapan) mengalami perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku sejak *bulan Januari 2011*.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

TTD

**Drs. C. ASPANDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sanggau  
Tahun 2011 Nomor 06

Untuk Salinan yang sah  
sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**



**Drs. C. ASPANDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 008

Lampiran : Peraturan Bupati Sanggau

Nomor : 06 Tahun 2011

Tanggal : 17 Februari 2011

Tentang : Perubahan Lampiran III Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

JENIS JABATAN							
JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN DAN RSUD PEMKAB. SANGGAU							
NO.	NAMA JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN					
		BEBAN KERJA BERDASARKAN GOL		KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS		KELANGKAAN PROFESI
		II	III	RKT	ST	SST	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dokter Spesialis	-	-	-	-	-	Rp 7.500.000
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	Rp 2.000.000
3	Dokter umum	-	-	-	-	-	Rp 2.000.000
4	Apoteker	-	-	-	-	-	Rp 1.000.000
5	Asisten Apoteker	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
6	Pranata Laboratorium Kesehatan	-	-	Rp 300.000	-	-	-
7	Epidemiologi Kesehatan	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
8	Entomolog Kesehatan	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
9	Sanitarian	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
10	Administrator Kesehatan	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
11	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
12	Perawat Gigi	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
13	Perawat	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
14	Kepala Instalasi / Kepala ruangan	Rp 435.000	Rp 445.000	-	-	-	-
15	Bidan	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
16	Radiografer	-	-	Rp 300.000	-	-	-
17	Nutrisionis	Rp 290.000	Rp 300.000	-	Rp 400.000	Rp 500.000	-
18	Perekam medis	-	-	Rp 300.000	-	-	-
19	Teknisi Elektromedis	-	-	Rp 300.000	-	-	-
20	Fisioterapi	Rp 290.000	Rp 300.000	-	-	-	-
21	Anestesi	Rp 290.000	Rp 300.000	-	-	-	-

**KETERANGAN :**

- RKT = Resiko Kerja Tinggi
- ST = Terpencil
- SST = Sangat Sangat Terpencil
- Tambahan Penghasilan bagi PNS Fungsional Khusus dilingkungan RSUD dibayarkan berdasarkan salah satu kriteria :
  - Beban Kerja
  - Kondisi Kerja
  - Kelangkaan Profesi
- Tambahan Penghasilan bagi PNS Fungsional Khusus dilingkungan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes dibayarkan berdasarkan salah satu
  - Kondisi Kerja
  - Tempat Bertugas
  - Kelangkaan Profesi

BUPATI SANGGAU

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Untuk Salinan yang sah  
sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU**

**Drs. C. ASPANDI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530610 197803 1 008

## BAB II

### PENGATURAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS DAN CPNS

#### Bagian Ketiga

##### Pasal 4

1. Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan jenis kriteria tingkatan jabatan yang disesuaikan dengan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi masing-masing PNS.
2. Perbedaan tingkatan golongan / pangkat dan jenis jabatan merupakan tolok ukur besaran pemberian uang tambahan penghasilan kepada PNS.
3. Besarnya pemberian uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi ditetapkan sebagaimana lampiran I, II, III, IV, dan V, Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 5

1. Tambahan penghasilan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural didasarkan kepada tingkatan Eselonering berkaitan dengan beban kerja.
2. Tambahan penghasilan bagi PNS yang menduduki jabatan non struktural/jabatan fungsional umum/fungsional khusus didasarkan kepada beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi yang ditentukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

##### Pasal 6

1. PNS yang menduduki jabatan struktural masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) berhak menerima tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diberikan.
2. Pejabat yang menduduki jabatan struktural dan berstatus Pelaksana Harian (PLH) tidak berhak mendapatkan tambahan penghasilan pada jabatan yang ditugaskan kepadanya.
3. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud angka (2) diatas hanya diberikan disesuaikan dengan jabatan terakhir.

##### Pasal 7

1. Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS pada posisi Jabatan Fungsional Khusus dilingkungan Dinas Pendidikan disesuaikan dengan Tempat Bertugas, Kategori Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Daerah Terpencil, Penjaga Sekolah Dasar Negeri Terpencil dan Pegawai TU SMPN dan SMU/SMK yang bertugas pada Daerah Terpencil diwilayah Kabupaten Sanggau ditetapkan sebagaimana lampiran VI Peraturan Bupati ini.
2. Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS pada posisi Jabatan Fungsional Khusus dilingkungan Dinas Kesehatan disesuaikan dengan Tempat Bertugas, Kategori Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil diwilayah Kabupaten Sanggau ditetapkan sebagaimana lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENGECUALIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS

##### Pasal 8

1. Tambahan Penghasilan kepada PNS tidak diberikan kepada PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan sebagai Tenaga Titipan didaerah lain (Kab/Kota, Propinsi) serta PNS yang dalam waktu 1 bulan selama 10 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas.
2. Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana disebut pada angka (1) diatas dapat diberikan setelah PNS tersebut melaksanakan tugasnya kembali.